



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG  
KADER PENDATAAN BALITA STUNTING KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting;
  - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Percepatan Pencegahan Stunting (2018-2024) pemerintah melaksanakan kegiatan pendataan balita stunting di Kalurahan Patalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kader Pendataan Balita Stunting Kalurahan Patalan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG KADER PENDATAAN BALITA STUNTING KALURAHAN PATALAN.

KESATU : Daftar kader pendata balita stunting sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kader Pendata Balita Stunting Kalurahan Patalan mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan balita untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan ibu hamil, ibu nifas dan balita stunting;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR : 50 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
TENTANG : KADER PENDATAAN BALITA  
STUNTING KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	SITI NURYANI	BAKULAN KULON
2	ASMIK INSIYANI	BAKULAN WETAN
3	MULYANTI	NGAGLIK
4	NANIK BARIYAH	SALAM
5	ERNAWATI	TANJUNG LOR
6	SUHARTINI	JETIS
7	MUJIYATI	TANJUNG KARANG
8	ANIK SULISTYOWATI	PATALAN
9	SUPRIHATIYEM	GADUH
10	MAHMUR	KARANGASEM
11	SRI SUPATMI	PANJANGJIWO
12	IDA NUR FATIMAH	GERSELO
13	WIDI ASTUTI	SULANG LOR
14	ENDARYATI	SULANG KIDUL
15	SUPARTINI	DUKUH SUKUN
16	WAHYUNINGSIH	BUTUH
17	JIAN TRI WAHYUNI	BOTO
18	NGATIJA	KATEGAN
19	UMI MARDIYAH	KETANDAN
20	LENI ANJARWATI	BOBOK

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
LURAH PATALAN



SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.